

jalan lintas maka yang patut diwaspadai adalah gangguan yang sifatnya berasal dari luar desa bahkan luar Kecamatan.

2.3 SOTK DESA

Kondisi Pemerintahan Desa

Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Batang Pane II terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa bersama Perangkatnya (Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan Urusan Pemerintahan, Pelaksana Teknis Lapangan Urusan Pembangunan, Pelaksana Teknis Lapangan Urusan Kemasyarakatan, dan Kepala Unsur Kewilayahan/Kepala Dusun.

Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari Pimpinan BPD dan Anggota BPD. BPD Batang Pane II ada sebanyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari Ketua BPD 1 (satu) orang, Wakil Ketua BPD 1 (satu) orang, Sekretaris BPD 1 (satu) orang, dan Anggota sebanyak 6 (enam) orang.

Pada saat ini sarana dan prasarana Pemerintahan Desa Batang Pane II dapat dikategorikan sudah lengkap, prasarana tersebut meliputi Kantor Kepala Desa berikut sarana peralatan dan perlengkapan didalamnya.

Lembaga kemasyarakatan sampai dengan saat ini yang sudah dibentuk di desa terdiri dari PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Adapun tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa dan BPD adalah sebagai berikut :

A. KEPALA DESA

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan dari BPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

5. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
6. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
7. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA

1. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi kegiatan Sekretaris Desa;
2. Melakukan kegiatan ketatausahaan/administrasi pemerintahan desa;
3. Menyusun rancangan APB Desa;
4. Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Desa lainnya;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

C. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
5. Menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. Menyusun tata tertib BPD.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Batang Pane II adalah sebagai berikut :